

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam secara umum meliputi dua ajaran pokok, yaitu akidah dan Syariah. Akidah membahas masalah-masalah yang harus diyakini oleh manusia. Syariah mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang meliputi, Ibadah, dan Muamalah menurut I Wayan Watra Manusia adalah mahluk yang dinamis yang menganut trias dinamika yaitu cipta, karsa, rasa. Masyarakat (Manusia) dalam menjalani kehidupan terdapat banyak kendala yang dialami, salah satunya adalah masalah atau kendala ekonomi, hal tersebut disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang banyak, sementara kemampuannya terbatas artinya tidak semua orang memiliki barang yang dibutuhkan. Masyarakat Indonesia khususnya di kota Bangkalan angka kemiskinan mencapai 57,44 % dari jumlah 250,825 kepala keluarga¹ hal ini tergolong tinggi karena diatas 50%.

Dalam memenuhi kebutuhannya salah satu upaya yang dilakukan masyarakat yaitu melakukan kesepakatan, Kesepakatan atau perikatan tersebut timbul setelah terjadi hubungan antara ijab kabul yang dikehendaki dan menimbulkan pengaruh (akibat hukum) hal inilah yang disebut akad² dalam Islam. Akad bisa dilakukan dengan perseorangan atau dengan

¹ <https://bangkalankab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/232>, diakses tanggal 18 Januari 2018.

² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Pt Inter Pratama Mandiri, 2012), 71.

lembaga keuangan akan tetapi masyarakat untuk meminjam uang (barang yang dibutuhkan) melakukan akad dengan lembaga keuangan syariah non bank (BMT Sidogiri capem Tonaan).

Lembaga keuangan syariah non bank (BMT) dalam melakukan transaksi (akad) menyediakan bermacam jenis produk dan akad serta ketentuan ketentuan salah satu contohnya adalah produk modal usaha barokah (MUB) yang menggunakan akad Mudharabah atau Murabahah. Masyarakat ada yang belum mengetahui bahkan belum paham dengan kesepakatan dalam suatu perjanjian tersebut. Mereka (masyarakat) hanya memikirkan mendapatkan dana yang dibutuhkannya dengan cepat tanpa mempedulikan ketentuan ketentuan yang berlaku bahkan tanpa memikirkan konsekuensinya (hal ini penulis temukan ketika magang). Padahal pada prinsipnya dalam melakukan suatu kesepakatan dalam perjanjian harus terlebih dahulu mengetahui ketentuan atau prosedur yang ada.

Dari keterangan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaku Akad Yang Tidak Paham Dengan Ketentuan Lembaga Keuangan Syariah (Study Kasus BMT UGT Sidogori Capem Tonaan)”*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek transaksi lembaga keuangan syariah dalam memberikan penjelasan dan kejelasan tentang transaksi (akad) kepada pelaku akad?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek transaksi tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses transaksi lembaga keuangan syariah dalam memberikan penjelasan dan kejelasan tentang transaksi (akad) kepada pelaku akad di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Tonaan.
- b. Untuk mengetahui perspektif analisis fiqih muamalah terhadap proses transaksi (akad) kepada pelaku akad di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Tonaan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Penulis

Penelitian diharapkan mampu bermanfaat bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan yang selama ini didapatkan dibangku kuliah, dimana ilmu pengetahuan tersebut dapat diterapkan disuatu lembaga keuangan syariah bank dan non bank atau diluar lembaga keuangan syariah bank dan non bank.

b. Lembaga atau Perusahaan

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan menguntungkan bagi semua *stakeholders* untuk dijadikan bahan evaluasi

dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah bank atau non bank.

c. Universitas

Penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi dan manfaat untuk dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan berupa referensi karya ilmiah yang dipercaya serta bisa dipertanggung jawabkan, serta dijadikan informasi-informasi khususnya dalam permasalahan suatu transaksi (Akad).

d. Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan memberikan informasi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk mengetahui proses-proses transaksi (akad) yang sesuai dengan Fiqih Muamalah

D. Tinjauan Pustaka

1. Fitrianiingsih “*Konsep Dan Mekanisme Akad Mudharabah Dalam Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek Syariah*” Skripsi ini menjelaskan ketentuan ketentuan mudharabah berdasarkan fatwa DSN No; 07/DSN-MUI/IV/2000. Apakah penerapannya dalam fasilitas pembiayaan jangka pendek syariah sudah sesuai ketentuan fatwa atau tidak.
2. Handayani “*Perbandingan Konsep Dan Implementasi Jaminan Pada Akad Pembiayaan Mudharabah Dan Mushārah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit*”. Dalam skripsi tersebut meneliti

tentang perbandingan antara pembiayaan mudharabah dan Mushārah di Bank Syariah Mandiri Cabang Warung Buncit.

3. Sitti Nur Hidayah “*Penerapan Akad Jual Beli Dan akad Wadhi’ah Pada Produk Tabungan Emas Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan)*” Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam produk tabungan emas menggunakan dua akad yaitu akad jual beli dan akad *wadhi’ah*.

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan menekankan proses transaksi lembaga keuangan syariah dalam memberikan penjelasan dan kejelasan tentang transaksi (akad) kepada pelaku akad (calon nasabah atau anggota) dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap proses transaksi tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Tentang Akad

Akad merupakan bagian dari *taṣarruf*. Maksudnya *taṣarruf* adalah segala sesuatu yang muncul dari seseorang dengan kehendaknya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan syariat memunculkan efek atas hal tersebut, baik berkenaan dengan kemaslahatan orang tersebut atau tidak. Jadi, *taṣarruf* itu ada dua macam; bersifat ucapan dan perbuatan. *taṣarruf* perbuatan adalah tampak oleh mata (realitas materi) yang muncul dari seseorang contoh merusak, merampas dan sebagainya. Sementara *taṣarruf* yang bersifat ucapan ada dua macam; yaitu bersifat akad dan non akad, yang

bersifat akad adalah kesepakatan antara dua kehendak seperti jual beli dan *syirkah*.

Sementara yang non akad hanya tentang pemberitaan tentang hak seperti klaim dan pengakuan dan terkadang hanya dimaksudkan untuk memunculkan sebuah hak atau mengakhirinya contoh wakaf dan talak³. Jadi, setiap akad merupakan *taṣarruf* tetapi tidak semua *taṣarruf* adalah akad. Sedangkan pengertian akad sendiri yaitu; Akad menurut bahasa yaitu “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai benda”⁴ maksudnya adalah mengumpulkan atau menghimpun dua ujung tali kemudian mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, sehingga keduanya tersambung dan menjadi sebuah tali yang satu.

Sedangkan menurut istilah, akad adalah “hubungan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung”⁵ dari pengertian diatas ada tiga hal yang dapat digaris bawahi, yaitu; *pertama*, (hubungan antara ijab dan kabul). Ijab adalah pernyataan kehendak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak lain. Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara’ menganggap ada ikatan diantara keduanya dan menjadi tujuan kedua belah pihak pembuat akad untuk memberikan barang dan

³Wahbah Azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, 422.

⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 44.

⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 17.

menerima barang, semisal jual beli, maka barang yang dijual akan pindah ke tangan pembeli.

Kedua, (dibenarkan oleh syariat) kalimat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad, objek akad dan tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jika bertentangan dengan syariat maka mengakibatkan suatu akad tidak sah. Contoh suatu akad yang mengandung riba atau objek akad yang tidak halal (seperti jual beli daging babi atau narkoba) hal ini menjadi tidak sahnya suatu akad menurut syariat.

Ketiga, (mempunyai pengaruh secara langsung) maksudnya adalah jika ada dua hubungan antara dua ucapan namun tidak terlihat ada pengaruhnya seperti satu rumah dimiliki dua orang kemudian menjualnya kepada patnernya, maka ucapannya tersebut di anggap bercanda. Jadi harus ada pengaruhnya atau memiliki akibat hukum.

Adapun syarat sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur hak asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah;

- a. Al-aqid atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. Shighat atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul
- c. Al-ma'qud alaih atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak

- d. Tujuan pokok akad. Tujuannya akad itu jelas dan diakui oleh syarak dan tujuan itu terkaid erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.⁶

2. Gambaran Umum Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

a. Pengertian *BMT*⁷

BMT atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan non bank yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam* (Keselamatan, berintikkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan). BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai berikut;

- a. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan mendorong, kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Artinya lebih mengarah pada usaha-usaha yang bersifat profit.
- b. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Artinya lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang bersifat non profit.

⁶Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 73.

⁷M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 317.

Dari rumusan dan pengetahuan diatas BMT dapat menjalankan dua fungsi, selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga dapat berfungsi Sebagai lembaga ekonomi, sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pada masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT mempunyai wewenang untuk melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan industri dan pertanian.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis dalam Penelitian ini menyusun dengan sistematis serta di bagi dalam limabab, masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya.

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini Menjelaskan berupa unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah yaitu berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini merupakan pembahasan pendahuluan dari pembahasan pada pembahasan berikutnya yang berfungsi sebagai pengantar laporan.

BAB II :LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan teknik transaksi lembaga keuangan syariah dalam memberikan penjelasan dan kejelasan tentang transaksi (akad) kepada pelaku akad di BMT Sidogiri

Cabang Pembantu Tonaan dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan berupa analisis metode penelitian yang meliputi, jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, dan teknik pengambilan data dan analisa data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan hasil penelitian tentang transaksi lembaga keuangan syariah dalam memberikan penjelasan dan kejelasan tentang transaksi (akad) kepada pelaku akad di BMT Sidogiri Cabang Pembantu Tonaan yang ditinjau dari hukum fiqh muamalah.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang terakhir dari karya ilmiah ini yang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.